



GCC
Global Citizenship Education
Cooperation Centre
INDONESIA

MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
POLITEKNIK HAJI ANWAR SANUSI
DENGAN
GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION COOPERATION CENTRE (GCC) INDONESIA
TENTANG
PROGRAM KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL
Nomor : 001/KCB/YHAS/VI/2025
Nomor : /KCB/GCC/BDG/VI/2025

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 28 bulan Juni tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ASEP HIDAYAT, S.IP	:	Selaku Ketua Yayasan Haji Anwar Sanusi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Haji Anwar Sanusi yang berkedudukan di Jl. Raya Gununghalu, Desa. Wargasaluyu, Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
PROF. DR. DASIM BUDIMANSYAH, M.SI	:	selaku Direktur Global Citizenship Education Cooperation Center (GCC)-Indonesia yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Global Citizenship Education Cooperation Center (GCC) Indonesia berkedudukan di Vila Isola Building 3rd Floor Jalan Dr. Setiabudi 229, Bandung, Indonesia, Postal Code 40154., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA di dalam perjanjian kerjasama ini kemudian dapat disebut sebagai PIHAK apabila disebut secara sendiri-sendiri ataupun PARA PIHAK apabila disebut secara bersama-sama.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat, bahwa dasar bentuk kerjasama ini, adalah suatu kerjasama yang berdasarkan kesepakatan lahir batin, saling mufakat didalam kesetaraan untuk bekerja sama yang membawa keuntungan bagi masing-masing pihak, tanpa ada yang dirugikan.



PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bermaksud mengadakan Kerjasama untuk berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan Perundang-undangan

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dalam Ruang Lingkup Perjanjian yang meliputi hal-hal sebagai-berikut:

1. Penyaluran Pertukaran Pelajar ke Luar Negeri
2. Penyaluran Beasiswa untuk mahasiswa dari Luar Negeri
3. Penyaluran Tenaga Kerja ke Luar Negeri
4. Penyaluran seminar dan workshop ke Luar Negeri
5. Penyaluran Magang mahasiswa ke Luar Negeri
6. Penyaluran Bantuan Hibah dari Luar Negeri.
7. Kerjasama Publikasi Karya Ilmiah Nasional dan Internasional

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB

Tugas dan Tanggung-Jawab **PARA PIHAK** Setiap pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama- sama saling menjaga nama baik **PARA PIHAK** dan bertanggung-jawab menjamin kelancaran jalannya proses Kegiatan berlangsung selama Perjanjian ini berlaku yaitu meliputi:

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pelayanan, bantuan, dan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerjasama ini, dan berkewajiban memberikan kontribusi, kerjasama, dan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.
- b) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan kontribusi, kerjasama, dan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ruang lingkup kerjasama ini, dan berkewajiban memberikan pelayanan, bantuan, dan fasilitas kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.
- c) **PARA PIHAK** berhak dan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi, data, yang diperoleh dari kerjasama ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



GCC
Global Citizenship Education
Cooperation Centre
INDONESIA

PASAL 5 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) atau faksimili kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut:

POLITEKNIK HAJI ANWAR SANUSI

Alamat : Jl. Raya Gununghalu, Desa. Wargasaluyu, Kecamatan Gununghalu
Kabupaten Bandung Barat
Telepon : (022) 690731
e-mail : politeknik.h.anwarsanusi@gmail.com
u.p : **Ms. Nendita Syalwa Nurfadillah**

GCC Universitas Pendidikan Indonesia

Alamat : Vila Isola Building 3rd Floor, Jalan Dr. Setiabudi 229, Bandung,
Indonesia, Postal Code 40154.
Telepon : +62 22 2013158
e-mail : gcc@upi.edu & kff.febriani@upi.edu
u.p : **Ms. Kinanti Fitri Febriani**

PASAL 6 RINCIAN KEGIATAN

1. Pihak Kedua memberikan rekomendasi/informasi mengenai program pertukaran pelajar ke Luar Negeri kepada Pihak
2. Pihak Kedua memberikan rekomendasi/informasi mengenai program bea siswa dari Luar Negeri kepada Pihak Pertama
3. Pihak Kedua memberikan rekomendasi/informasi mengenai program penyediaan Tenaga Kerja dari Luar Negeri kepada Pihak Pertama
4. Pihak Kedua memberikan rekomendasi/informasi mengenai kegiatan seminar/workshop dari Luar Negeri kepada Pihak Pertama
5. Pihak Kedua memberikan rekomendasi/informasi mengenai program magang mahasiswa dari Luar Negeri kepada Pihak Pertama
6. Pihak Kedua dapat memberikan rekomendasi/informasi mengenai program bantuan Hibah dari Luar Negeri kepada Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua memberikan rekomendasi mengenai publikasi karya ilmiah nasional dan internasional, dan hal-hal publisitas lainnya ke Pihak Pertama



PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA akan memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Bilamana salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelumnya.
2. Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang kembali, maka segala kewajiban PARA PIHAK masih berlangsung sampai dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang ada terkait pelaksanaan perjanjian tersebut.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan menuju mufakat.
2. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan dan tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

PASAL 10 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar itikad baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11 PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan PARA PIHAK menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

Bandung, 28 Juni 2025

**PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK HAJI ANWAR SANUSI**



**ASEP HIDAYAT, S.IP
Ketua Yayasan**

**PIHAK KEDUA
GCC INDONESIA**



**PROF. DR. DASIM BUDIMANSYAH, M.SI
Director**